



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 500/174/BAG.EKON

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap terkendali dan stabil di Kabupaten Banggai serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa, ketersediaan bahan pokok dan bahan penting, kelancaran distribusi dan pengelolaan perspektif masyarakat tentang harga-harga perlu melakukan pengendalian inflasi daerah dengan membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4357);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/41/Bag. Ekon Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa di Kabupaten Banggai;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Banggai dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Banggai;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Banggai.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (Satu) Tahun pada Anggaran 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 500/174/BAG.EKON
 TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai	Ketua
2.	Wakil Bupati Banggai	Ketua I
3.	Ketua DPRD Kabupaten Banggai	Ketua II
4.	Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua III
5.	Sekretaris Kabupaten Banggai	Ketua Harian
6.	Kapolres Banggai	Wakil Ketua
7.	Dandim 1308 Luwuk Banggai	Wakil Ketua I
8.	Ketua Pengadilan Negeri Luwuk	Wakil Ketua II
9.	Kajari Banggai	Wakil Ketua III
10.	Danposal Luwuk	Wakil Ketua IV
11.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai	Sekretaris
12.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai	Sekretaris
13.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Sekretaris
14.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai	Sekretaris
15.	Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Sekretaris
16.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengembangan Setda Kabupaten Banggai	Anggota
17.	Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan, Ekonomi, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	Staf Khusus Bupati Bidang Inovasi, Tehnologi dan Percepatan Pembangunan	Anggota
19.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, LITBANGDA Kabupaten Banggai	Anggota
20.	Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai	Anggota
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	Anggota
23.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai	Anggota
26.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai	Anggota
27.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai	Anggota
28.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

	Kabupaten Banggai	
29.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai	Anggota
30.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai	Anggota
31.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
32.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai	Anggota
33.	Kepala BPKAD Kabupaten Banggai	Anggota
34.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banggai	Anggota
35.	Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai	Anggota
36.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai	Anggota
37.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai	Anggota
38.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banggai	Anggota
39.	Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Banggai	Anggota
40.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai	Anggota
41.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	Anggota
42.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Banggai	Anggota
43.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai	Anggota
44.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Banggai	Anggota
45.	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Banggai	Anggota
46.	Ketua PKK Kabupaten Banggai	Anggota
47.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai.	Anggota
48.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banggai	Anggota
49.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Banggai	Anggota
50.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banggai	Anggota
51.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banggai	Anggota
52.	Camat Se Kabupaten Banggai	Anggota
53.	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banggai	Anggota
54.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk Banggai	Anggota
55.	Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II Luwuk Kabupaten Banggai	Anggota
56.	Kanit II Pitsus Polres Banggai	Anggota
57.	Kepala Bandara Syukuran A. Amir Luwuk	Anggota
58.	Kepala Bea dan Cukai Luwuk Kabupaten Banggai	Anggota
59.	Kepala Kantor Unit Peyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk	Anggota
60.	Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Banggai	Anggota
61.	Pimpinan PT. PLN Cabang Luwuk	Anggota

62.	Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Luwuk	Anggota
63.	Ketua KADIN Kabupaten Banggai	Anggota
64.	Pimpinan Hiswana Migas kabupaten Banggai	Anggota
65.	Kepala Bank Sulteng Cabang Luwuk	Anggota
66.	Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk	Anggota
67.	Kepala Bank Mandiri Cabang Luwuk	Anggota
68.	Kepala Bank BRI Cabang Luwuk	Anggota
69.	Kepala Bank BNI Cabang Luwuk	Anggota
70.	Kepala Bank BCA Cabang Luwuk	Anggota
71.	Kepala Bank Muamalat Cabang Luwuk	Anggota
72.	Penelaah Teknik Kebijakan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Anggota
73.	Penelaah Teknik Kebijakan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Anggota
74.	Penelaah Teknik Kebijakan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Anggota
75.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Anggota
76.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai	Anggota

